



SALINAN PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dwi Anggraini Nurpiyanti Binti Syafei, lahir di Jakarta, 01 September 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Kp. Batu Tumbuh, No. 44, RT 005, RW 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 97/SK.Kh/2021/PA.JU, tanggal 5 Maret 2021, telah memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada :

1. EKA SUMANJAYA, S.HI,
2. BL. SARABITI, S.H, Advokat pada Law Firm ESA (EKA SUMANJAYA & ASSOCIATES), beralamt di Jalan Jati I No. 22 Kebon Bawang Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi,

melawan

Younanda Bin Gunawan, lahir di Semarang, 30 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Kayu Ramin No. 39 RT 007 RW 001 (kost Bapak Rawis) Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1322/004/IX/2020 tertanggal 01 Septembr 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kp.Batu Tumbuh, No.44, RT.005, RW.004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak beberapa hari setelah pernikahan bulan September tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah dengan alasan tidak ada penghasilan;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat setelah melihat pakaian-pakaian terbuka milik Wanita Lain di lemari Tergugat namun Tergugat membantah apabila pakaian tersebut milik ibu Tergugat sedangkan ibu Tergugat sendiri berpakaian hijab;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2020, yang akibatnya

Halaman 2 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 3 bulan hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir bathin;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Nomor 102/-071.562 tertanggal 18 Februari 2021;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **Younanda Bin Gunawan**, terhadap Penggugat **Dwi Anggraini Nurpiyanti Binti Syafei**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara inperson telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali seperti semula, namun ternyata tidak berhasil;

Halaman 3 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat prinsipal dan Tergugat telah menempuh proses mediasi secara maksimal dengan mediator Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, MH, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2021, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil / gagal;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa tentang alasan posita 1 dan posita 2, Tergugat tidak memberikan tanggapan;
2. Bahwa tentang alasan gugatan 2 (a), berbunyi "*Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah dengan alasan tidak ada penghasilan.*" Ini karangan Penggugat, karena saya tidak pernah mengatakan tidak ada penghasilan. Justru Penggugat sedari awal menikah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri, walaupun begitu saya dibulan pertama tetap memberikan uang kepada Penggugat. Mulai bulan kedua (Oktober) memang saya putuskan untuk tidak memberi uang, karena Penggugat tidak berubah, tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri dan tidak berbakti kepada suami karena menghina dan memukuli suami. Ibunya sendiri sangat malu dengan perilaku anaknya, demikian pula bapaknya;
3. Bahwa tentang alasan gugatan 2 (b) berbunyi "*Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui penggugat setelah melihat pakaian-pakaian terbuka milik wanita lain di lemari tergugat.*", itu semua pakaian milik ibu saya. Terbukti di bulan Februari ibu saya meminta agar sepatunya dikirimkan termasuk mukena dan gaun yang dipakai di acara

Halaman 4 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. Justru Penggugatlah yang mengaku terang-terangan kepada saya memiliki Pria Idaman Lain;

4. Bahwa tentang alasan posita 4, Saya dituduh ghoib. Dengarkan rekaman percakapan yang saya ambil tanggal 24 Oktober 2020 antara ibunya dan anaknya. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi1. Disitu terdengar jelas bahwa saya tidak boleh tinggal di rumah orang tuanya Penggugat dan Penggugat juga tidak mau balik ke apartemen saya. Bingung kan jadinya? Dua minggu sebelumnya saya dihina dan dipukuli oleh penggugat yang menyebabkan saya balik ke apartemen saya malam-malam (Baca Kronologis Lengkap di Halaman Berikutnya).

Justru saya yang merasa dipermainkan oleh Penggugat karena Penggugat sedari malam pertama, iya anda tidak salah baca, sedari malam pertama Penggugat meninggalkan kediaman saya tanpa berpamitan dengan pakaian seronok. Mengaku menginap di rumah ibunya namun keesokan harinya saya datang rumah ibunya ternyata Penggugat tidak ada disitu (Bukti Chat 7).

Penggugat pergi tanpa berpamitan sewaktu saya sedang di kamar mandi. Saya mendengar pintu dibuka-tutup secara terburu-buru. Setelah selesai dari kamar mandi saya buru-buru keluar ternyata penggugat sedang menunggu lift. Awalnya saya cuma mau menegur kenapa tidak berpamitan tapi yang saya dapati justru lebih mencengangkan karena penggugat berpakaian tidak pantas yang sangat bertolak belakang dengan pakaiannya sewaktu acara pernikahan. Saya beri nasehat kepada penggugat supaya ganti pakaian yang lebih sopan, Penggugat menolak. Lalu saya minta dampingi dia pergi, Penggugat juga menolak (menunjukkan sifat membangkang kepada suami). Merasa nasehat saya tidak didengarkan kemudian saya kirim Whatsapp ke penggugat (Bukti Chat 3).

5. Bahwa tentang alasan posita 5, Tertulis di surat gugatan "Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat ". Ini juga karangan dari Penggugat karena keluarga dan teman-teman saya tidak ada satupun yang dihubungi oleh Penggugat. Nomor saya dari dulu tidak pernah berubah, jadi kalau mau mencari saya

Halaman 5 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hubungi saya. Justru penggugatlah yang mengganti nomornya sejak 10 September 2020 yang menyebabkan akses komunikasi saya ke penggugat terputus.

Berikut ini adalah kronologis lengkapnya:

10 Juli 2020

Saya diminta datang melamar dengan membawa uang yang diminta Penggugat yaitu Rp 80 juta (**bukti chat 1**).

1 Agustus 2020

Setelah maghrib, saya datang bersama ibu saya membawa uang 80 juta tersebut. Di malam itu disepakati menikah tanggal 1 September 2020, tepat di tanggal ulang tahun Penggugat.

1 September 2020

Menikah di kediaman nenek Penggugat beralamat Jl. Logistik RT 005/004 No. 44 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara. Setelah ijab-qobul dan sesi foto-foto saya diminta Penggugat langsung pulang ke apartemen saya.

5 September 2020

Istri saya komitmen datang pertama kalinya ke apartemen saya setelah menikah pada tanggal 5 september (**bukti chat 2**). Namun di malam pertama tersebut dia keluar sembunyi-sembunyi (tanpa pamitan) dari apartemen saya ketika saya lagi di kamar mandi, entah menemui siapa dengan memakai pakaian yang sangat tidak pantas, celana jeans pendek ketat sampai terlihat pangkal bokongnya. Saya menegurnya dan berusaha mencegah dia keluar malam dengan pakaian seperti itu namun dia tetap pergi dan saya minta dampingi dia pergi pun tidak diijinkan. Karena teguran lisan tidak diindahkan saya melanjutkan teguran lewat Whatsapp dan meminta dia untuk pulang sebelum jam 12 malam, tapi dia mengaku tidur di rumah ibunya (**bukti chat 3**).

Halaman 6 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 September 2020

Keesokan harinya yaitu tanggal 6 September 2020 saya datang ke rumah ibunya bermaksud untuk menjemput istri saya. Alangkah kagetnya kedua orang tuanya ketika saya datang ke rumah tanpa putrinya, saya sendiri lebih kaget karena ternyata dia tidak ada di rumah ibunya. Ibunya berusaha menghubungi putrinya dan ketika tersambung ibunya langsung menanyakan "*Kamu dimana? Kamu bilang di rumah mamah, jadi yonan kesini.*" Baru bicara seperti itu telepon langsung dimatikan oleh Penggugat. Tidak lama setelah itu Penggugat Whatsapp ke saya kalau dia sudah pulang ke apartemen (Bukti Chat 7).

Ketika saya kembali ke apartemen, betapa terkejutnya saya karena Penggugat tanpa perasaan bilang minta cerai. Saya bilang tidak mau karena menikah itu sekali untuk selamanya dan saya juga bakalan menanggung kerugian materiil dan immateriil (terutama rasa malu) karena baru beberapa hari menikah kok sudah bercerai.

Di malam harinya dia meninggalkan apartemen saya dan pulang ke rumah ibunya. Saya sudah menghalangi dia namun dia memaksa pulang dengan cara berusaha merusak hendel pintu unit apartemen saya. Saya pun jadi tidak kuasa lagi untuk menahan dia sehingga saya membiarkan dia pulang. Saya tetap berusaha tenang dengan mengantarkan dia sampai di depan mobil taksi online yang dia pesan. Setelah sampai di rumah, Bapaknya telepon saya agar saya ikut menginap di rumahnya. Saya pun mengiyakannya dan keesokan harinya saya menginap di rumah orang tua istri.

7 September 2020

Ketika saya hendak berangkat ke rumah orang tuanya, dia mengirim pesan agar saya menginap tiap hari senin aja, Selasa-minggu saya diminta balik ke apartemen (bukti chat 4) dan saya dilarang menyampaikan hal ini ke orang tuanya. Di malam itu saya tidur di kamar dia tapi dia tidak mau tidur satu ranjang sama saya. Diajak ngobrol saja tidak mau apalagi disentuh.



8 September 2020

Saya chat ke dia kalau saya mau balik ke rumah orang tuanya karena saya belum selesai bantu ibunya posting barang dagangan di marketplace, namun dia melarang saya untuk datang dan mengatakan dia yang akan kerjakan hal tersebut. Dia mengatakan ke saya kalau dia akan balik ke apartemen hari jumat tanggal 11 september 2020 (bukti chat 5).

11 September 2020

Ternyata hari Jumat 11 September 2020 dia minggat dari rumah (bukti chat 6). Orang tuanya sendiri frustrasi oleh kelakuan putrinya sampai mempersilakan saya untuk memenjarakan putrinya (bukti chat 10). Tetapi, saya diam saja karena bagi saya memenjarakan orang apalagi istri sendiri tidak ada untungnya bagi saya.

18 September 2020

Mendapat kabar dia sudah balik ke rumah orang tuanya, saya putuskan datang ke rumah orangtuanya untuk membujuk dia kembali ke apartemen saya dengan dibantu oleh bapak-ibunya, kakak kandung dan iparnya. Setelah beberapa jam membujuk akhirnya dia bilang mau balik ke apartemen hari senin tanggal 21 September 2020 namun dengan syarat permintaan dia dibeli mobil dipenuhi. Waktu itu saya berfikir untuk menjual apartemen yang saya beli di daerah Serpong untuk memenuhi permintaan dia.

20 September 2020

Saya mendapat kabar dari tantenya kalau istri saya minggat lagi dari rumah. Pada hari itu saya diajak oleh tantenya istri, kakak kandung dan iparnya menemui pak Ustad di daerah cilincing untuk memohon pertolongan dikirimkan doa agar istri segera kembali ke rumah (Bukti Chat 12).

24 September 2020

Saya mendapat kabar dari ibunya kalau istri sudah pulang ke rumah. Mendengar itu saya datang ke rumah ibunya tanggal 25 September 2020. Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dua malam di rumah orang tuanya, sekamar tapi istri tetap tidak mau seranjang. Diajak ngobrol tetap tidak mau apalagi disentuh. Saya pulang tanggal 27 September 2020 setelah acara ulang tahun ponakan Haikal.

2 Oktober 2020

Saya kembali datang ke rumah orang tuanya, ketika berada sekamar dengan istri dia bersikukuh minta cerai namun tidak saya hiraukan. Merasa tidak dihiraukan dia meninju perut saya. Karena itulah saya memutuskan pulang ke apartemen saya.

24 Oktober 2020

Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 saya ke rumah orang tua istri untuk kembali mencoba membujuk istri kembali ke apartemen saya. Saya dibantu langsung oleh kedua orang tuanya dalam membujuk. Namun dia tetap tidak mau. Bahkan selama proses membujuk tersebut saya dihina habis-habisan oleh istri saya, antara lain dihina miskin, mukanya jelek, si monyet, si anjing, apartemen kumuh namun yang paling menyakitkan adalah tanpa malu dia mengaku punya Pria Idaman Lain (PIL) yang lebih baik dari saya (bit.ly/rekaman-dwi2). Mendengar itu saya benar-benar sudah tidak respek lagi sama Penggugat. Malam itu juga saya pulang setelah dia berusaha memukul saya namun ditahan oleh Bapaknya.

Sejak itu saya memutuskan datang ke rumah Penggugat kalau dia sendiri yang telepon saya dan mau meminta maaf dari hati yang terdalam.

Moralitas yang Buruk

Menurut budayawan Franz Magnis Suseno, moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau sebuah masyarakat. Menurutny, moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah. Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan mencari keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa perilaku Penggugat menunjukkan moralitas yang sangat buruk karena niatnya menikah adalah untuk mengambil

Halaman 9 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan materi dengan mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri.

Berikut ini adalah beberapa perilaku Penggugat yang menunjukkan moralitasnya yang buruk:

1. Pasang Harga 600 Ribu untuk Melayani Pria Hidung Belang di Aplikasi Chatting Michat.

Di aplikasi chatting Michat terdapat fitur "Mobile Contacts" atau menghubungkan kontak hp, nomor Penggugat yang lama yaitu 0857.1131.8251 (nomor tersebut baru saya ketahui setelah acara lamaran tepatnya ketika dia mengirimkan paket ke saya (**bukti 8**) ternyata dia memasang status "open BO no basa basi" yang artinya terima "**bookingan**" (**tanpa basa-basi** dengan menampilkan latar gambar sebagai berikut (**bukti 9**

Singkat kata, Penggugat melacur! Saya baru mengetahui fakta ini di bulan Maret 2021 setelah iseng mendownload aplikasi Michat. Coba anda bayangkan, demi mendapatkan uang 600 ribu Penggugat rela melacur untuk melayani pria hidung belang sementara suami sahnya yang sudah memberikan mahar 80 juta yang dia minta tidak mau dilayani. Moralitas macam apa ini? Hanya orang yang rusak moralnya yang melacur demi uang, sehingga tindakannya yang mempermainkan pernikahan seolah .
mempertegas moralitasnya yang buruk

2. Menghina dan Memukul Suami

Sedari awal sejak menikah dia tidak menunjukkan sikap hormat kepada suami. Beberapa kali saya dihina oleh Penggugat, misalnya baru beberapa menit keluarganya meninggalkan apartemen saya sewaktu mengantar Penggugat, yang keluar dari mulutnya Penggugat adalah hinaan. Dia mengatakan "Malu aku udah terlanjur bawa keluarga besarku ternyata apartemenmu kayak gini". Walaupun dihina begitu saya tidak menanggapi, diam saja. Tak hanya hinaan soal apartemen, hinaan selanjutnya yang saya :
terima adalah

- Mengaku punya cowok idaman lain yang lebih baik dari saya.

Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi2

Halaman 10 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut saya si monyet. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi3
- Menghina kediaman saya jelek. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi4
- Saya dituduh memeleet dia. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi5 (Ngomong-ngomong kalau saya punya ilmu pelet yang saya pelet Via Vallen)
- Dan hinaan-hinaan lain yang tidak sempat terekam yaitu sesumbar pergaulan lebih tinggi daripada pergaulan saya dan menghina saya miskin karena masih pakai motor.

Dihina seperti itu saya benar-benar sudah tidak respek lagi sama Penggugat.

3. Pergi Tanpa Berpamitan dengan Pakaian Seronok di Malam Pertama, Selanjutnya Tidak Mau Kembali ke Apartemen Saya

Malam pertama Penggugat berada di apartemen saya, sekitar jam 8 malam saya mendengar pintu dibuka dan ditutup secara terburu-buru. Saya kejar karena ingin menegur mengapa tidak berpamitan? Dimana etika berpamitan sebelum pergi yang dulu diajarkan waktu kecil? Malah yang saya dapati lebih mencengangkan saya, yaitu Penggugat berpakaian seronok! Dia memakai celana jeans ketat sampai pangkal bokongnya terlihat. Mungkin anda bertanya memangnya saya tidak melihat waktu dia ganti pakaian? Itu karena dia memilih berada di kamar sebelah. Di apartemen saya ada dua kamar dan dia tidak mau menaruh barang-barangnya di kamar saya

Sebelum dia sampai lift saya tanya dia, mau pergi kemana? Dia menjawab di rumah teman. Namun teman siapa namanya, tinggalnya dimana, ada urusan apa? Dia tidak mau menjawab. Saya minta untuk mendampingi dia pergi pun tidak diperbolehkan. Pertanyaan saya, kalau bertemu dengan teman wanita kenapa saya tidak diijinkan dampingi dia dan perkenalkan saya sebagai suaminya kepada teman-temannya? Lalu kenapa berpakaian seronok begitu? Memangnya suami mana yang akan membiarkan istrinya keluar malam-malam dengan pakaian seronok? Terlebih Penggugat tidak mau terbuka ketemu siapa dan ada keperluan apa malam-malam pergi

Halaman 11 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian seperti itu, apalagi pergi tanpa berpamitan kepada saya sebagai suaminya. Merasa teguran lisan saya tidak digubris, saya melanjutkan teguran lewat Whatsapp (**bukti chat 3**). Malam itu saya tunggu dia pulang sampai jam 12 malam, dia mengaku menginap di rumah ibunya (**bukti chat 7**). Keesokan harinya saya datang ke rumah ibunya bermaksud menjemput dia ternyata dia tidak ada disana

4. Tidak pernah menjalankan ibadah sholat yang merupakan tiangnya agama. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi7
5. Berbohong berkali-kali, seperti:
 1. Malam pertama pergi dari apartemen saya mengaku menginap di rumah ibunya, ternyata tidak ada (**Bukti Chat 7**).
 2. Bilang mau balik apartemen saya pada jumat tanggal 11 September 2020, ternyata dia malah minggat dari rumah (**Bukti Chat 6**).
 3. Bilang mau balik apartemen saya pada Senin 21 September 2020, ternyata dia malah minggat lagi dari rumah (**Bukti Chat 12**).
 4. Bilang uang 80 juta diserahkan ke orang tuanya semua padahal orang tuanya tidak menerima sepeserpun. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi6

Kebohongan demi kebohongan selalu saya terima. Namun pada saat itu saya masih bersabar karena masih berharap istri saya insyaf dan berubah karena kedua orang tuanya pun tidak pernah lelah untuk terus memberi nasihat kepada putrinya. Namun, justru yang saya terima adalah surat gugatan cerai dengan alasan mengada-ngada.\

DALAM REKONPENSASI

Saya Menanggung Kerugian Materiil dan Imateriil

Perilaku Penggugat yang mempermainkan saya dan keluarga saya telah menyebabkan kerugian yang bersifat materiil dan imateriil.

Kerugian materiil seperti:

1. Pemberian mahar kepada Penggugat secara tunai pada saat acara lamaran tanggal 1 Agustus 2020, senilai Rp 80 juta.

Halaman 12 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya perjalanan keluarga besar saya Semarang-Jakarta PP demi menghadiri pernikahan saya.
3. Pengeluaran lain-lain sebelum dan sesudah pernikahan

Kerugian Materiil seperti:

1. Meninggalkan pekerjaan selama mengurus pernikahan
2. Perasaan dipermalukan dan dipermalukan yang memberikan trauma psikis kepada saya, dll.

Ganti Rugi yang Saya Harapkan

Menikah bukanlah sesuatu untuk dipermalukan dan oleh sebab itu siapapun yang mempermalukan pernikahan harus diberikan hukuman. Setiap hukuman harus mengandung setidaknya dua unsur, yaitu :

1. Bagi Pelaku, hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.
2. Bagi Korban, hukum harus memberikan keadilan bagi korban apabila peristiwa yang terjadi menimbulkan kerugian materiil di pihak korban maka kerugian tersebut harus dipulihkan demi menegakkan prinsip keadilan.

Oleh sebab itu, saya mengajukan tuntutan ganti rugi senilai Rp 80 juta, sesuai mahar yang saya berikan pada waktu acara lamaran tanggal 1 Agustus 2020. Alasan saya meminta ganti rugi 80 juta adalah:

1. Mahar 80 juta diminta oleh Penggugat. Saya pernah menawar 60 juta tetapi dia tetap minta 80 juta.
2. Mahar senilai Rp 80 juta yang saya berikan tunai saat acara lamaran tanggal 1 Agustus 2020 100% dihabiskan oleh Penggugat menurut keterangan orang tuanya. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi6
3. Perceraian ini terjadi atas permintaan Penggugat (khuluk) sejak malam pertama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab I Pasal 1 Huruf i menyebutkan "*Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadl) kepada dan atas persetujuan suaminya.*" Atas dasar itulah saya telah menyampaikan ke pihak Penggugat supaya permintaan cerai dikabulkan maka harus membayar tebusan (iwadl) senilai Rp 80 juta kepada saya.

Halaman 13 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak menikah sampai sekarang saya belum pernah menggauli Penggugat (berhubungan biologis).
5. Uang sumbangan para tamu yang hadir saat acara ijab-kabul 100% diterima oleh Penggugat.

Sejumlah Pasal yang Diduga Telah Dilanggar oleh Penggugat:

- UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 Pasal 33
- Kompilasi Hukum Islam Buku Kesatu Hukum Perkawinan Pasal 77 ayat 4
- Kompilasi Hukum Islam Buku Kesatu Hukum Perkawinan Pasal 83 ayat 1

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 27 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalinya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan oleh karena Penggugat mohon agar semua dalil yang sebelumnya telah dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat terdahulu mohon dianggap sebagai mutatis mutandis dan bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat yang dikemukakan pada Jawabannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa ditolak terhadap jawaban Tergugat pada point 1 surat jawaban yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat tidak berubah tidak mau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri dan tidak berbakti kepada suami karena menghina dan memukuli suami dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo, bahwa pada fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 1 September 2020 hari Selasa Penggugat menikah dengan Tergugat, dan pada tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak serumah dikarenakan kondisi Penggugat yang sangat kelelahan akibat acara resepsi pernikahan,

Halaman 14 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi Penggugat belum *packing* baju dan Tergugat pulang ke Apartemen;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Penggugat memutuskan untuk menyusul Tergugat ke Apartemen bareng keluarga Penggugat dengan membawa beras dan kebutuhan lainnya dan pada sore harinya Penggugat dikasih makan Rice Bowl oleh Tergugat;

Selanjutnya pada hari Kum'at tanggal 4 September 2020 ketika Tergugat berangkat kerja dari pagi sampai setengah hari bahkan sampai Tergugat pulang tidak memberikan uang nafkah dan justru Penggugat hanya dikasih makan ikan presto setengah bagian ikan yang dibawa oleh Ibu Tergugat dari Semarang 2 bulan lalu, sehingga Penggugatpun enggan memakannya, hingga akhirnya pada keesokan harinya Penggugat izin kepada Tergugat untuk keluar cari makan disekitaran Apartemen dimana kondisi Penggugat saat itu sama sekali tidak memegang uang hingga akhirnya dan Penggugat dibelikan ayam bakar oleh Teman Penggugat;

Bahwa kemudian sampai tanggal 6 September 2020 Penggugat tidak diperhatikan dalam hal nafkah dan makan, dan Penggugat merasa sikap dan perilaku Tergugat yang cuek dan kasar dalam bicara yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat menyebabkan Penggugat tidak nyaman tinggal di dalam apartemen bersama Tergugat;

Bahwa dikarenakan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri hingga akhirnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat pada malam hari jam 12 malam, dan Tergugat mengizinkan untuk keluar dari apartemen dan pada saat itu Tergugat baru memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,00 untuk ongkos naik grab;

Bahwa alasan dan dalili-dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat menghina dan memukul Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar, serta upaya Tergugat untuk memojokkan Penggugat, dan justeru sebaliknya Tergugatlah yang menghina Penggugat dengan kata-

Halaman 15 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang sangat tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istri dan hal tersebut akan Penggugat buktikan;

Bahwa ditolak alasan dan dalil-dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan faktanya selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di apartemen, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah untuk belanja, terlebih lagi kondisi Penggugat sejak awal pernikahan memang sedang datang bulan (*menstruasi*), sehingga Penggugat tidak dapat melayani nafkah bathin Tergugat hingga surat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*);

Bahwa terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa mengerti keadaan Penggugat dan perasaan Penggugat dengan kerap menuduh dan menghina Penggugat telah menyebabkan Penggugat menjadi lfeel terhadap Tergugat, sehingga dan oleh karenanya Penggugat merasa mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat merasa sudah tidak sejalan dan telah mengindikasikan terjadi *broken marriage*, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus badan, sehingga dan oleh karenanya sangat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali ke dalam ikatan suci perkawinan (*Istidadus Syiqoq*);

Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia –*incasu pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ko. Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “ Perkawina bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”* Apabilan di dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang menyebabkan rumah tangga semakin tidak harmonis, kian meruncing serta sudah tidak sejalan lagi dengan tuntunan agama dan tuntutan peraturan perundang-undangan, maka Penggugat merasa mempertahankan rumah

Halaman 16 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian lebih besar *mafsadatnya* daripada *manfaat* dan *kemashlahatannya* sebagaimana disebutkan dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, serta diatur juga di dalam kaedah fiqhiyah yang bernunyi :

“*Dar-ul mafasid muqodamun ala jalbil masholih*”

Artinya : “*Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan*”,

4. Bahwa ditolak terhadap jawaban Tergugat pada point 2b, yang pada intinya Tergugat menuduh Penggugatlah yang memiliki Pria Idaman Lain dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mohon diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, bahwa fakta sebenarnya yang terjadi pada tanggal 3 September 2020, awal Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat masuk apartemen dan ketika Penggugat sedang membersihkan dan membereskan ruangan apartemen, saat itu Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat melihat ada sepatu teplek sandal bahkan mini dres berwarna hitam di kamar Tergugat, dan bahkan Penggugat melihat helm wanita yang sudah dipakai lama hingga akhirnya Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa itu helm siapa ?. dan Tergugat menjawab itu helm buat kamu dan Penggugat bertanya-tanya dalam hati tidak mengerti mengapa Tergugat memberikan helm bekas kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat hanya diam daripada terjadi keributan;

Bahwa berkaitan pengakuan Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) itu adalah tidak benar dan mengada-ada;

5. Bahwa berkaitan dengan gugatan ghoib adalah benar adanya, dikarenakan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Nopember 2020 dimana Penggugat tidak mengetahui alamat pastinya,

Halaman 17 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat selalu berpindah-pindah tempat hingga sulit untuk diketemukan dan hingga pada akhirnya Tergugat menemukan alamat Tergugat yang di Apartemen Green Bay, namun Tergugat sudah tidak tinggal di apartemen tersebut, dan akhirnya Penggugat berusaha mencari kembali alamat Tergugat dan diketahui Tergugat mengontrak rumah di daerah Matraman Jakarta Timur;

Mohon diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari bulan November hingga saat ini Tergugatpun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa berkaitan dengan kronologis yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawabannya halaman 2, maka akan Penggugat sampaikan fakta hukumnya sebagai berikut :

Bahwa tanggal 7 September 2020 itu memang kesepakatan bersama yang kita bua agar Tergugat datang menemui Penggugat dalam waktu seminggu sekali. Penggugat tidak mau melayani dikarenakan Penggugat sedang datang bulan (mens) dan Penggugat sudah tidak mau lagi ngobrol dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah lfeel terhadap Tergugat;

Bahwa pada tanggal 11 September Penggugat pergi dari rumah dengan alasan bahwa Penggugat merasa diperlakukan seperti budak seks yang selalu dipaksa melayani suami, padahal Penggugat sedang datang bulan (menstruasi) dan disitu Penggugat merasa frustrasi atau depresi yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah;

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat membenarkan ingin meminta cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak sayang dan cinta lagi kepada Tergugat, namun Penggugat menolak jika melakukan meninju perut Tergugat, kenapa Tergugat tidak divisum atau foto bekas memar di perut tersebut ?;

Halaman 18 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ditolak alasan dan dalil-dalil Tergugat yang pada intinya mengatakan moralitas buruk dan perilaku Penggugat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa benar nomor tersebut adalah milik Penggugat di tahun 2018 dan saya membenarkan bahwa nomor tersebut saya gunakan untuk mengirim paket kepada Tergugat pada tahun 2018 saat masih mengenal Tergugat. Akan tetapi nomor tersebut sudah lama tidak saya gunakan dan Penggugat dengan ini menyatakan tidak pernah mendownload aplikasi tersebut, dan jika benar Penggugat melacur demi uang sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, maka dengan ini Penggugat *mensoommeer* Tergugat untuk dapat membuktikan ada pria hidung belang yang pernah tidur dengan Penggugat;

DALAM REKONPENSİ

8. Bahwa berkaitan dengan alasan dan dalil-dalil Tergugat yang meminta dikembalikan mahar senilai 80 juta dan biaya-biaya lainnya tambahan uang mahar dikembalikan full dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mohon diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, bahwa benar Penggugat Rekonpensi memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kebutuhan acara pernikahan :

1. (emas 24 karat 30 gram) seharga 30 juta;
2. (All dekorasi pelaminan dan video atau dokumen) seharga 100 juta;
3. (mekup busana pengantin dan busana keluarga) seharga 5 juta;
4. (makanan saat resepsi menikah) seharga 10 juta;
5. (Hantaran dan makanan saat lamaran) seharga 10 juta
6. (Acara syukuran dan oleh-oleh untuk keluarga Tergugat) seharga 5 juta;

Halaman 19 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



7. (berkas bayar penghulu dan pak ustadz) seharga 3 juta;
8. Tersisa Rp. 7 juta;

Bahwa pada tanggal 13 November 2020 orang tua Tergugat Rekonpensi telah mengembalikan uang mahar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 40 juta, namun Penggugat Rekonpensi menginginkan uang iwadl seharga 80 juta + uang mahar dikembalikan full seharga 80 juta;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Penggugat Rekonpensi mengancam Tergugat Rekonpensi dengan membuat surat pernyataan kapan pembayaran uang dan tebusan hulk atau iwadl sebesar 80 juta dengan alasan agar bisa diproses dan diberi kemudahan untuk bercerai. Sedangkan Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan nafkah dari Penggugat Rekonpensi, sehingga dengan keputusan yang Penggugat Rekonpensi buat jelas-jelas sangat merugikan Penggugat Rekonpensi. Dan jelas dalam hal ini Tergugat Rekonpensi menolak dan sangat keberatan atas apa yang ditawarkan oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 Penggugat Rekonpensi mengancam kedua orang tua Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang iwadl atau khuluk yang dia buat secara sepihak sebesar 80 juta dengan tujuan agar Tergugat Rekonpensi digantung statusnya dan dipersulit untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara agar mempertimbangkan Replik Penggugat, dan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra dari Tergugat (YOUNANDA BIN GUNAWAN) terhadap Penggugat (DWI ANGGRAINI

Halaman 20 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURPIYANTI BINTI SYAFEI) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Jakarta Utara;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 10 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh saya dalam Jawaban tertanggal 29 April 2021, mohon untuk dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat di Surat Gugatan dan Replik berisikan kebohongan-kebohongan yang tidak sesuai fakta oleh karenanya harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang menangani perkara saya ini untuk meminta bukti-bukti setiap kali Penggugat menyampaikan dalil-dalilnya, karena seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa saya sedang berperkara dengan orang yang moralitasnya sangat buruk yang tidak segan berbohong untuk memutarbalikkan fakta;

Halaman 21 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya menolak seluruh isi Replik pada point 3 yang mengatakan "...Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Penggugat memutuskan untuk menyusul Tergugat ke Apartemen bareng keluarga Penggugat..." dan seterusnya.

Jawaban saya: itu **BOHONG BESAR** karena tanggal 3 dan 4 September 2020 .Penggugat dan keluarganya belum menginjakkan kaki di apartemen saya

September 2020 2

saya chat WA ke Penggugat kalau keluarga saya sudah pulang ke ,14:41 .Semarang. Saya minta Penggugat untuk datang tanggal 3 September 2020 Penggugat membalas "*Tanggal 5 aja aku belum beres-beres.*" (Bukti ,15:04 (Chat 2

Saya kembali kirim pesan ke Penggugat "*Kalau bisa tanggal 4 aja,* ,19:25 (beres-beres sehari juga selesai." (Bukti Chat 2 (Penguat membalas "Ga mau". (Bukti Chat 2 ,21:04

Tertulis pada Replik point 3 mengatakan, "...Pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 Ketika Tergugat berangkat kerja dari pagi sampai setengah .hari bahkan sampai Tergugat pulang..." dan seterusnya

Jawaban saya: Itu **BOHONG BESAR** karena tanggal 4 September 2020 baru pada tahap mendiskusikan rencana pemjemputan Penggugat dan keluarganya .keesokan harinya

September 2020 4

saya chat ke WA penggugat untuk menanyakan "*besok (tanggal 5 ,14:59 September 2020) mau dijemput jam berapa?*" setelah beberapa kali saling berbalas, Penggugat akhirnya menjawab pada pukul 19:41 untuk dijemput "*Jam 9 pagi*", lalu saya tanyakan lagi, "*Jam 9 pagi itu berangkat dari apartemen atau sudah sampai rumah?*" Pengggugat membalas "*Berangkat dari Apartemen*". Disitu Penggugat juga menyampaikan berencana mengajak keluarga besarnya (Bukti Chat 16, Bukti Chat 17, Bukti Chat 18). Jadi, jelas

Halaman 22 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 3 dan 4 September 2020 Penggugat dan keluarganya
.belum menginjakkan kaki di apartemen saya

September 2020 5

Di **Bukti Chat 18**, tertanggal 5 September 2020 pukul 09:27 WIB saya kirim WA ke Penggugat mengabari "Otw" artinya sudah berangkat menuju rumah Penggugat untuk menjemput dia dan keluarganya sesuai permintaan Penggugat untuk dijemput tanggal 5 September 2020 sekitar jam 9 pagi (**Bukti Chat 17**) dan Penggugat pun menjawab "Ya udah, cepet.". Jadi, dalil Penggugat yang mengatakan menyusul ke apartemen saya bareng keluarganya tanggal 3 September 2020 adalah kebohongan besar, sehingga dalil-dalil berikutnya dalam replik point 3 harus ditolak keseluruhannya karena berisikan kebohongan-kebohongan lanjutan untuk melengkapi atau menutupi .kebohongan sebelumnya

Dalil bahwa saya tidak memperhatikan nafkah dan makan Penggugat adalah dalil bohong lainnya dari Penggugat. Dalil tersebut bagi saya dalil terluclu. Astaghfirullah.. Saya dituduh menelantarkan anak orang , cuma bisa geleng-geleng kepala saya membaca tuduhan ini. Di hari pertama Penggugat tiba di apartemen saya tanggal 5 September 2020, sudah makan siang bareng keluarga besarnya. Sore hari setelah maghrib saya sudah mengajak Penggugat sama-sama turun ke bawah apartemen buat makan malam bareng karena memang tidak ada masakan siap makan di apartemen karena saya tidak bisa memasak, jawaban Penggugat "Ya, ntar gampang." Malah yang terjadi Penggugat pergi diam-diam entah menemui siapa dengan berpakaian minim, lalu berbohong dengan mengatakan menginap di rumah ibunya (**bukti chat 3**) keesokan harinya saya datang ke rumah ibunya bermaksud menjemput .(Penggugat ternyata dia tidak ada disana (**bukti chat 7**

Tanggal 6 September 2020 juga sama, saya ajak penggugat turun sama-sama ke bawah untuk cari makan setelah Penggugat tidur dari siang sampai sore, karena maksud saya selalu mengajak makan sama-sama tidak lain adalah untuk membangun ikatan emosional yang lebih erat namun jawaban yang saya

Halaman 23 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tetap sama "Ya ntar gampang" dan sekarang saya dituduh . menelantarkan anak orang. Masya allah

Penggugat merasa tidak dihargai adalah alibi yang saya tolak, karena perilaku Penggugat lah yang sejak malam pertama meninggalkan kediaman saya diam-diam menunjukkan perilaku yang sangat tidak menghargai suami. Saya minta ganti pakaian yang lebih sopan, ditolak oleh Penggugat. Saya meminta dampingi Penggugat pergi pun ditolak. Itulah mengapa di teguran tertulis lewat

"!WA (bukti chat 3) saya menulis kalimat "Kalau pergi harusnya ajak suamimu Alasan ilfeel bukanlah alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam dan UU Perkawinan sebagai alasan sah untuk mengabulkan gugatan cerai sehingga harus ditolak. Berapa banyak rumah tangga bakal bubar kalau alasan absurd macam ini diterima oleh Hukum. Selain alasan ilfeel, Penggugat juga pernah menyampaikan alasan tidak masuk akal lainnya yaitu menuduh saya

(memelet Penggugat (ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi5

Saya menasehati penggugat untuk tidak berpakaian minim dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai suami sesuai KHI Pasal 80

.ayat 3 yaitu memberikan pendidikan agama kepada keluarga

Selain itu, saya menasehati Penggugat untuk tidak keluar malam berpakaian minim dalam rangka menegakkan kehormatan di keluarga saya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada istri karena laki-laki adalah kepala rumah tangga yang harus memastikan keselamatan dan kehormatan keluarganya terjaga. Dan pada umumnya setiap laki-laki yang telah menikah ketika saya tanya, "Kalau kamu lihat istrimu pergi malam-malam berpakaian minim, kamu akan tegur atau diamkan?" Semua dengan tegas menjawab menegur. Semuanya! Karena memang itulah naluri seorang suami, sama halnya orang kelaparan menemukan makanan di hadapannya dan di sekitarnya tidak ada satupun orang, nalurinya adalah langsung memakan makanan .tersebut

Saya tolak dalil yang mengatakan bahwa saya penyebab rumah tangga tidak harmonis dan kian meruncing. Masalah ini muncul karena perilaku penggugat sendiri yang malam pertama pergi tanpa berpamitan dari apartemen saya di

Halaman 24 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, berpakaian minim dan mengakunya menginap di rumah Ibunya

.(padahal tidak ada disitu (bukti chat 7

Masalah makin meruncing karena sehari setelahnya Penggugat tanpa perasaan meminta cerai seolah menikah itu untuk "mainan" lalu meninggalkan apartemen saya malam-malam pada tanggal 6 September 2020 padahal tidak saya ijin. Saya terpaksa mengijinkan karena Penggugat berusaha merusak

.handel pintu unit apartemen saya

Masalah makin runcing karena sikap Penggugat yang membohongi saya berkali-kali, katanya mau balik ke apartemen tanggal 11 September 2020 (bukti chat 5) dan 21 September 2020 (Bukti Chat 12) tetapi Penggugat tidak

.memenuhi janjinya

Masalah semakin meruncing karena sikap Penggugat yang mengganti seluruh nomor ponselnya sejak 10 September 2020 dan tidak mau diajak

.berkomunikasi secara langsung

Masalah semakin meruncing karena Penggugat selalu menghina suami sementara saya berusaha bersabar dan istighfar dihina begitu. Dan memang kesabaran selalu ada batasnya, tanggal 24 Oktober 2020 di tengah frustrasi yang sudah diubun-ubun, saya mencoba membujuk Penggugat lagi untuk balik ke apartemen dengan dibantu oleh kedua orang tuanya langsung, namun yang

.saya terima adalah hinaan demi hinaan

- Penggugat menyebut saya si monyet. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi3
- Penggugat mengaku terang-terangan punya Pria Idaman Lain yang lebih baik dari saya. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi2
- Penggugat menghina tempat tinggal saya. Ketika di browser bit.ly/rekaman-dwi4
- Saya dituduh melewat Penggugat. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi5

Dan masalah ini semakin runcing karena Penggugat melakukan upaya percobaan fitnah kepada saya melalui gugatan cerai padahal hak yang saya minta yaitu iwadl 80 juta sebagai syarat agar saya ceraikan secara baik-baik

.belum saya terima utuh

Halaman 25 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi bukan saya yang mulanya menyebabkan masalah ini muncul hingga kemudian meruncing. Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai suami yaitu menasehati dan membimbing istri agar berperilaku sesuai perintah agama. Saya juga sudah melaksanakan tugas dan bagian saya secara maksimal yaitu tetap berusaha sabar ketika dihina, tetap berusaha sabar ketika dipukuli, namun Penggugat sedari awal memang telah menunjukkan moralitas dan kharakter yang buruk yang sulit untuk diperbaiki, terutama kharakter yang mendarah daging pada diri Penggugat adalah kharakter pembohongnya. Kebiasaan berbohong Penggugat tidak hanya akan mencelakai dirinya sendiri, .melainkan juga seluruh keluarganya

Namun, saya percaya masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh Orang Tuanya Penggugat karena melihat gesture pada orang tua Penggugat yang berusaha menyelesaikan secara baik-baik (ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi8). Jujur, saya tidak tega sama kedua orang tuanya Penggugat, namun bukan berarti rasa tidak tega menghalangi untuk ditegakkannya keadilan. Sama halnya kasus-kasus pidana pada umumnya, korban atau keluarga korban telah memaafkan pelaku namun bukan berarti proses hukum kepada pelaku dihentikan karena hukuman adalah sarana pembelajaran bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama di .kemudian hari

5. Ditolak replik Penggugat di point 4 karena selama ini yang saya dengar dari Penggugat adalah ada sepatu wanita di kamar yang dulu dihuni ibu saya dan saya sudah sampaikan berulang kali itu sepatu milik ibu saya dan terbukti di awal Februari ibu saya meminta agar sepatunya dikirimkan ke Semarang (**Bukti Chat 15**). Mengenai helm, memang ada helm karena selama ini dipakai untuk mengantar ibu saya berbelanja di pasar. Ibu saya selalu membawa helmnya masuk ke apartemen supaya helmnya tidak gampang kotor karena berbelanja kebutuhan rumah juga tidak setiap hari. Selain itu, helm tersebut harus dimasukkan ke apartemen karena saya punya helm sendiri untuk berangkat kerja yang selalu standby di spion motor dan saya kemana-mana seringkali sendiri. Terkait mini dress itu mengada-ngada dan baru kali ini saya dengar dari penggugat karena

Halaman 26 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini yang dia ributkan soal sepatu wanita dan sudah saya jelaskan berulang kali itu milik ibu saya. Sekali lagi saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, setiap kali Penggugat menyampaikan dalil-dalilnya mohon dimintakan bukti-bukti yang sah karena Penggugat ini sudah berkali-kali berbohong dan tanpa malu akan berbohong terus.

6. Saya dituduh Ghoib di replik point 5. Dengarkan rekaman percakapan antara Penggugat dengan Ibunya (ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi1), disitu terdengar jelas bahwa saya tidak boleh menginap di rumah Ibunya dan Penggugat juga tidak mau balik ke apartemen saya. Sebelum percakapan tersebut terjadi, saya memang sudah mengutarakan ke orang tua Penggugat yang pada intinya kalau Penggugat tetap tidak mau balik ke apartemen saya, saya terima saja kalau uangnya mau dikembalikan setelah itu saya siap menceraikan Penggugat secara baik-baik karena biar bagaimanapun saya sudah sangat frustrasi dipermainkan oleh Penggugat. Karena saya membaca gesture positif dari orang tua Penggugat yang bersedia mengembalikan uang saya (ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi8), maka saya menahan diri untuk menuntut menuntut di pengadilan karena saya mengira bakal mendapatkan keadilan tanpa pengadilan.

Adapun dalil dimana saya tidak memberikan nafkah, hal tersebut dibenarkan jika merujuk pada **Kompilasi Hukum Islam Bab Perkawinan Pasal 83 ayat 1**, berbunyi "*Kewajiban Utama Bagi Seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*" Apakah perilaku penggugat yang meninggalkan kediaman saya sejak malam pertama lalu membohongi saya dengan mengatakan menginap di rumah Ibunya, menunjukkan perilaku berbakti kepada suaminya? ([bukti chat 7](#)). Apakah perilaku Penggugat yang menghina-hina suaminya di bawah ini adalah perilaku

: berbakti kepada suami? Dengarkan rekaman suara Penggugat berikut ini

a. Penggugat menyebut suami si monyet. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi3

b. Penggugat mengaku terang-terangan punya Pria Idaman Lain yang lebih baik dari saya. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi2. Harusnya kalau laki-

Halaman 27 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



laki yang dimaksud Penggugat betul lebih baik dari saya, tinggal ditanyakan saja kapan siap menikahi Penggugat dan pasti yang namanya lebih baik dari saya, sanggup memberi mahar yang lebih tinggi daripada mahar saya yang “hanya” 80 juta. Sebagian mahar dari laki-laki tersebut berikan ke saya untuk membayar Iwadh maka saya akan menceraikan Penggugat dengan cara yang baik dan tetap menjunjung tinggi kehormatan Penggugat karena saya berprinsip “Jika masalah bisa diselesaikan secara terhormat, maka tidak perlu membongkar kehormatan siapapun”. Namun, yang terjadi saya belum menerima Iwadh genap 80 juta, Penggugat malah melakukan percobaan fitnah kepada saya melalui gugatan cerai.

c. Penggugat menghina tempat tinggal saya. Ketika di browser bit.ly/rekaman-dwi4

d. Saya dituduh memelest Penggugat. Ketik di browser bit.ly/rekaman-dwi5

Jika istri tidak berbakti kepada suami, maka implikasinya diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Perkawinan pasal 84 berbunyi:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.

Mari kita melihat apa isi Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Bab Perkawinan yang membahas kewajiban suami.

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

Halaman 28 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Yang dimaksud dengan tamkin sempurna merujuk KHI Pasal 80 ayat 5 adalah suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya dan menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya. Menurut hukum positif, jika tamkin sempurna dalam pasal 80 ayat 5 KHI tidak terpenuhi maka istri tidak berhak mendapatkan: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri.

Penggugat telah terbukti Nusyuz dan tidak memenuhi syarat 'Tamkin Sempurna' karena tidak berbakti kepada suami sedari malam pertama di apartemen saya, karena berperilaku:

1. Meninggalkan apartemen saya tanpa berpamitan lalu membohongi saya dengan mengatakan menginap di rumah ibunya (bukti chat 7);
2. Berpakaian minim yang mana saya minta ganti pakaian yang lebih sopan namun ditolak atau mengijinkan berpakaian begitu dengan syarat saya dampingi perginya namun ditolak juga oleh Penggugat (Bukti Chat 3);
3. Lalu tidak mau balik lagi ke apartemen saya (mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri).
4. Menghina dan memukuli suami.



Sehingga tindakan saya yang tidak memberi nafkah dibenarkan menurut agama Islam karena istri telah berlaku Nusyuz dan tidak memenuhi syarat 'tamkin sempurna'. Walaupun begitu, di bulan pertama saya memberi uang kepada Penggugat yang nilai totalnya sekitar 2 jutaan. Tetapi perlu diingat, bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab apapun sebagai istri. Tugas dan tanggung jawab istri tidak hanya melayani suami di ranjang jadi saya tidak memperlakukan kalau seandainya Penggugat lagi berhalangan melayani suami di ranjang karena menstruasi, melainkan ada tugas-tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu memasak untuk suami, menyiapkan makanan untuk suami, memberikan senyuman untuk suami (wajahnya enak dipandang) termasuk mematuhi perintah suami selama perintah tersebut masih dalam koridor agama Islam karena biar bagaimanapun suami adalah kepala rumah tangga yang harus ditaati perintahnya selama perintah tersebut dibenarkan oleh agama Islam, namun hal-hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat sedari malam pertama.

7. Saya menolak replik Penggugat pada point 6 yang membuat alibi untuk membenarkan perilakunya pergi dari rumah tanggal 11 September 2020 padahal di tanggal itu Penggugat sudah berjanji sendiri akan balik ke apartemen saya. Alibi merasa dijadikan sebagai budak seks adalah alibi lucu lainnya, karena tugas istri tidak sebatas melayani suaminya di ranjang tetapi masih ada kewajiban lainnya yang tidak kalah pentingnya dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat karena wanprestasi atas janjinya sendiri yang mau balik ke apartemen tanggal 11 September 2020 dan 21 September 2020. Mengungkit-ungkit nafkah adalah sesuatu yang sangat memalukan dan sangat tidak pantas karena Penggugat tidak melaksanakan tugas apapun sebagai istri. Namun begitu, di bulan september saya tetap memberikan uang kepada Penggugat walaupun nilainya tidak banyak sekitar 2 jutaan, tetapi perlu diingat bahwa Penggugat sedari malam pertama tidak melakukan tugas apapun sebagai istri.

Mengenai pemukulan ke bagian perut saya yang dilakukan Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2020 itu benar adanya. Tetapi, saya akui sulit untuk

Halaman 30 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya karena tidak ada rekaman CCTV atau minimal rekaman suara apapun yang membuktikan peristiwa tersebut karena kejadiannya sangat cepat dan saya waktu itu tidak melakukan visum karena tidak ada niatan untuk mempidanakan penggugat. Namun, gara-gara kejadian pemukulan tersebut, mendorong saya untuk merekam semua omongan .penggugat tiap kali ketemu

8. Replik penggugat point 7 yang mengatakan tidak pernah mendownload aplikasi Michat, saya juga meyakini hal ini adalah kebohongan lainnya dari Penggugat. Mengapa? Karena jika diperiksa semua nomor penggugat yang pernah saya ketahui (total ada 3 nomor), semua nomor tersebut muncul statusnya di aplikasi Michat dengan nama akun sama yaitu "Rere". Jika tidak pernah mendownload aplikasi Michat, maka seharusnya status apapun tidak muncul di Aplikasi tersebut. Berikut daftar nomor Penggugat yang pernah saya ketahui:

- a. 0814-1356-1077 (nomor reguler untuk berkomunikasi dengan Penggugat)
- b. 0857-1131-8251 (baru saya dapatkan nomor ini waktu penggugat mengirim paket tanggal 11 Agustus 2020 - **Bukti 8**)
- c. 0858-8248-6118. Nomor ini saya dapatkan dari kakak iparnya Penggugat bernama riani (**Bukti Chat 19**) karena 2 nomor sebelumnya dinonaktifkan oleh Penggugat.

Semua nomor tersebut statusnya muncul di aplikasi Michat dengan nama akun Rere. Jika tidak pernah mendownload, maka harusnya tidak muncul di aplikasi tersebut.

Selain itu, replik point 7 juga mengandung ketidakbenaran yang mengatakan bahwa Penggugat mengirim paket di tahun 2018. Di **bukti 8** yang saya ajukan tertera resi pengiriman tertanggal 11-08-2020 jadi nomor Penggugat 0857-1131-8251 baru saya ketahui tanggal 13-08-2020 atau setelah paket saya terima.

Terkait bukti dugaan penggugat melacur, saya tidak memiliki bukti dari hasil memergoki sendiri selain dari status akun Michat nomor 0857-1131-8251 (milik penggugat). Namun, ada petunjuk lain yang bisa memperkuat indikasi

Halaman 31 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu akun chatting lainnya milik Penggugat di aplikasi **Line** nomor **0814-1356-1077** (milik penggugat), disitu Penggugat mengunggah beberapa status yang rentang waktunya sangat berdekatan dengan menampilkan foto dan video sebagai berikut:

- Foto Profil, sedang selfie di kamar mandi hotel dengan menonjolkan buah dadanya. Saya bisa menyimpulkan kamar mandi hotel, karena ada sekat kaca yang hanya ada di kamar mandi hotel.
- Status di video Line tertanggal 1 April 2020 pukul 3:13 AM (sekitar pukul 3 dini hari), Penggugat mengunggah video pendek dengan caption "*gabut*" sedang memvideokan botol Smirnoff yang isinya tinggal separo. Smirnoff adalah merk minuman keras jenis Vodka dengan kadar alkohol cukup tinggi hingga 40%.
- Status di Video Line tertanggal 1 April 2020 pukul 11:16 AM, Penggugat mengunggah video pendek menampilkan sisa-sisa makanan dengan caption "*morning bep*" diduga selesai sarapan di restoran hotel bersama seorang pria. Wajah pria tidak tertangkap kamera, yang tertangkap hanya tangannya dan bajunya. Saya menduga video diambil di restoran hotel karena piring, garpu dan sendoknya identik dengan yang biasa digunakan oleh hotel. Sarapan pagi di hotel adalah fasilitas bagi tamu yang check-in pada hari sebelumnya.
- Status di video Line tertanggal 2 April 2020 pukul 11:10 PM, penggugat mengunggah video pendek dengan caption "*gabut setelah stay di rumah*" menunjukkan sedang berada di club malam.

Status Line Penggugat di atas semuanya terangkum dalam **bukti 10**. Saya merasa apes sekali karena hal semacam ini tidak saya ketahui dari awal. Namun, seandainya selama menikah Penggugat menunjukkan sifat-sifat istri yang baik maka temuan-temuan semacam ini tidak berarti apapun bagi saya karena saya tidak memandang orang dari masa lalunya, seburuk apapun masa lalunya.

DALAM REKONPENSI

9. Saya tetap mempertahankan dalil-dalil saya pada surat Jawaban tertanggal 29 April 2021 yang meminta iwadl 80 juta supaya permasalahan

Halaman 32 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tutup buku secara baik-baik (Penggugat saya cerai secara baik-baik). Namun sangat disayangkan, betul-betul sangat disayangkan, saya belum menerima utuh 80 juta Penggugat berusaha mengajukan gugatan cerai dengan menfitnah saya. Saya hanya meminta 80 juta itu sudah merupakan kebaikan dari saya, karena dalam kasus semacam ini seharusnya saya menuntut ganti rugi materiil dan imateriil. Saya dari dulu mengurungkan mengajukan tuntutan karena membaca gesture positif dari orang tuanya Tergugat Rekonpensi yang ingin mengembalikan uang saya 80 juta (ketik di browser : bit.ly/rekaman-dwi8) dan saya membenarkan telah menerima total senilai 40 juta dari orang tuanya Tergugat Rekonpensi, sehingga saya masih menunggu lagi 40 juta supaya permintaan Tergugat Rekonpensi untuk saya cerai secara baik-baik dapat saya kabulkan, namun belum genap saya terima malah muncul gugatan cerai yang materinya berisikan kebohongan dan fitnah kepada saya.

Saya menolak klaim rincian biaya pernikahan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi karena sedari awal saya tidak dihormati dan tidak diperlakukan secara baik oleh Tergugat Rekonpensi layaknya suami pada umumnya. Apalagi, pada saat lamaran saya sudah menyampaikan ke Tergugat Rekonpensi dan keluarganya tidak menuntut apapun terkait teknis pernikahan, yang penting bagi saya sah saja, artinya menikah di KUA yang hanya dihadiri keluarga dari kedua belah pihak tidak masalah bagi saya. Lagipula, saya tidak menerima sepeserpun uang sumbangan dari para tamu yang hadir. Adapun dalil Tergugat Rekonpensi yang menyinggung soal nafkah, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat memalukan dari Tergugat Rekonpensi karena .menyinggung hak tanpa bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Saya juga tolak dalil yang mengatakan saya mengancam orang tua Tergugat Rekonpensi. Justru saya ingin memberikan solusi yang memudahkan Tergugat Rekonpensi agar permintaan cerai saya kabulkan dengan cara baik-baik dan tetap menjunjung tinggi kehormatan Tergugat Rekonpensi. Saya menyampaikan ke orang tua Tergugat Rekonpensi pun karena akses komunikasi saya ke Tergugat Rekonpensi terputus karena Tergugat Rekonpensi mengganti seluruh nomor ponselnya. Namun, justru tawaran yang baik tersebut

Halaman 33 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Tergugat Rekonpensi sehingga mengakibatkan permasalahan ini harus diselesaikan lewat jalur pengadilan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya harapkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membuat amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban dan Duplik Tergugat.
2. Menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan dan Replik untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh Jawaban dan Duplik Penggugat Rekonpensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara ini.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Iwadl Rp 80.000.000 yang mana sudah saya terima Rp 40.000.000 sehingga masih ada kekurangan Rp 40.000.000. Jika itu sudah dilakukan, selanjutnya saya siap mengucapkan ikrar talak.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1322/004/IX/2020, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 1 September 2020 (P);
- b. Saksi-saksi.

Halaman 34 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dizky Rizki Pratama Bin Syafei**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kp. Batu Tumbuh No. 44 RT 005 RW 004 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah menuturkan kepada saksi bahwa ketika keluarga Penggugat datang ke apartemen, Tergugat terlalu perhitungan dalam memberikan makan keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan November tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat meminta kepada Penggugat agar uang mahar sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat, dan Penggugat sudah mengembalikan separuh dari uang mahar tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mengembalikan uang mahar kepada Tergugat secara penuh;
- Bahwa saksi sudah berupaya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata gagal, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi. Dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. **Riyaivi Wulan Sari Dewi Binti Riyatmadi**, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 35 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kp. Batu Tumbuh No. 44 RT 005 RW 004 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada masalah, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat melalui chattingannya pernah mengatakan kepada Penggugat jablai;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat meminta kepada Penggugat agar uang mahar sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat, dan Penggugat sudah mengembalikan separuh dari uang mahar tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mampu untuk mengembalikan uang mahar kepada Tergugat secara keseluruhan;
- Bahwa sebagai Adik ipar, saksi pernah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :

- 1.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1322/004/IX/2020, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 1 September 2020 (T.1);

Halaman 36 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Print Out chatingan tertanggal 10 Juli 2020 (T.2);

Surat-surat yang dilampirkan Tergugat tanpa meterai, berupa :

3.-----

Print Out chatingan tertanggal 2 September 2020;

4.-----

Print Out chatingan tertanggal 5 September 2020;

5.-----

Print Out chatingan tertanggal 7 September 2020;

6.-----

Print Out chatingan tertanggal 7 September 2020;

7.-----

Print Out chatingan tertanggal 11 September 2020;

8.-----

Print Out chatingan tertanggal 6 September 2020;

9.-----

Print Out bukti paket barang;

10. Print Out tarif Rate Open Bo;

11. Print Out chatingan tertanggal 12 September 2020;

12. Print Out chatingan tertanggal 31 Desember 2020;

13. Print Out chatingan tertanggal 20 September 2020;

14. Print Out chatingan tertanggal 25 Oktober 2020;

15. Print Out chatingan tertanggal 31 Maret 2021;

16. Print Out chatingan tertanggal 1 Februari 2021;

17. Print Out chatingan tertanggal 4 September 2020;

18. Print Out chatingan tertanggal 4 September 2020;

19. Print Out chatingan tertanggal 4 September 2020;

20. Print Out chatingan tertanggal 15 September 2020;

21. Print Out chatingan tertanggal 7 September 2020;

22. Print Out chatingan tertanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 37 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi termasuk saksi keluarganya, dan mencukupkan pada bukti-bukti tertulis tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 Agustus 2021, begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 Agustus 2021. Karena itu baik Penggugat maupun Tergugat memohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, begitu pula Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat *prinsipal* dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2021 ternyata upaya mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 38 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 116 (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan cerai tersebut, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 September 2020, telah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak. Namun setelah pernikahan bulan September tahun 2020 rumah tangganya dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, karena sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Sehingga puncaknya pada bulan Nopember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban khususnya tentang rumah tangganya dengan Penggugat sejak awal pernikahan sudah ada masalah, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sedari awal menikah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri, yang sedari malam pertama Penggugat sudah meninggalkan kediaman Tergugat tanpa berpamitan kepada Tergugat dengan pakaian seronok. Sedangkan mengenai penyebab masalah rumah tangga telah dibantah oleh Tergugat, dengan mengatakan bahwa walaupun sedari awal menikah Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri, namun Tergugat tetap memberi uang kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengatakan tidak ada penghasilan. Begitu pula tentang telah ditemukannya pakaian-pakaian terbuka milik wanita lain di dalam lemari, itu semua adalah

Halaman 39 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Ibu Tergugat. Hal itu terbukti pada bulan Februari Ibu Tergugat meminta Tergugat untuk mengirimkan sepatu, mukena dan gaun yang dipakai di acara pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah tentang Penggugat tidak berubah, tidak mau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri. Karena sejak Penggugat memutuskan tinggal bersama Tergugat di Apartemen dari tanggal 3 s/d 6 September 2020, Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, serta Tergugat bersikap cuek dan kasar dalam berbicara kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat, dan akhirnya pada jam 12 malam Penggugat meminta ijin Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua, dan Tergugat memberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos naik grab. Kalaupun Penggugat tidak bisa melayani nafkah bathin Tergugat, itu semata-mata Penggugat saat itu sedang datang bulan (*menstruasi*). Sementara saat itu juga Tergugat sendiri tidak bisa memahami kondisi Penggugat. Begitu pula tentang Penggugat pernah mengaku mempunyai Pria Idaman Lain, telah dibantah Penggugat. Justru pada tanggal 3 September 2020 ketika Penggugat dan Kakak ipar membersihkan dan membereskan ruangan apartemen menemukan sepatu teplek sendal, mini dress warna hitam, bahkan helm wanita yang sudah lama dipakai. Sedangkan mengenai Tergugat dighaibkan, memang benar. Karena sejak berpisah pada Nopember 2020 Penggugat tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat yang selalu berpindah-pindah. Begitu pula tentang kejadian tanggal 7 dan 11 September 2020, serta tanggal 2 Oktober 2020 juga benar. Begitu pula tentang moralitas dan perilaku Penggugat yang buruk hanya diakui Penggugat sebatas masalah nomor hand phone, dan selebihnya tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap berargumen sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, hanya saja menurut Tergugat pemicunya bukan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat atau Tergugat menjalin hubungan dengan

Halaman 40 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, melainkan karena sikap Penggugat yang sejak awal menikah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat dimaksud tergolong *pengakuan berklausula (geclausuleerde bekenenis)*. Sehingga apa yang menjadi klausula tersebut harus bisa dibuktikan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerai tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P), dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 1 September 2020. Dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan bukti tertulis (P), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 1 September 2020, telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat di persidangan merupakan *pengakuan berklausula*, sementara alasan-alasan cerai gugat didasarkan atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan dari saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Halaman 41 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga (Kakak kandung) Penggugat **Dizky Rizki Pratama Bin Syafei** mengenai sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pemicunya adalah karena sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat terlalu perhitungan dalam hal memberi makan kepada keluarga Penggugat. Sehingga puncaknya pada bulan Nopember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang terjadi pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi orang dekat (Kakak ipar) Penggugat **Riyaivi Wulan Sari Dewi Binti Riyatmadi** mengenai sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada masalah, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat melalui chatingannya pernah mengatakan kepada Penggugat jablai. Sehingga puncaknya pada bulan Nopember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang terjadi pisah, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 42 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, tanpa bukti saksi-saksi keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020. Dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.2) berupa print out chatngan Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. merupakan jenis tulisan dibawah tangan, yang isinya menjelaskan tentang percakapan via whatsApp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tertulis tersebut termasuk lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum, sebagaimana dimaksud pasal 1874 KUHPdata, telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Namun berdasarkan pasal 1881 dan pasal 1883 KUHPdata, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis yang demikian hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sementara itu mengenai chatngan-chatngan Penggugat yang dianggap Tergugat sebagai bukti tertulis sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat bertuliskan bukti 2 s/d bukti 22, oleh karena hal itu tidak dibubuhi meterai, serta tidak dijelaskan maksud dan tujuan dari chatngan-chatngan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa yang demikian itu hanya sebagai tulisan biasa pada umumnya, sehingga tidak lebih hanya sebagai lampiran atau pelengkap yang tidak mempunyai fungsi apapun. Dengan demikian tulisan-tulisan atau chatngan-chatngan yang diajukan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf (b)

Halaman 43 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat T.1 dan T.2 tersebut, semakin memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa hal itu lebih mempertegas dan menguatkan apa-apa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan, namun ternyata Tergugat tidak mampu menghadikannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa klausul yang didalilkan Tergugat bukan tidak bisa dibuktikan sama sekali, melainkan tidak bisa dibuktikan secara sempurna dan meyakinkan. Sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 3 s/d posita 6 tersebut, dihubungkan dengan bukti tertulis (P), pengakuan Tergugat, serta keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain karena Penggugat sedang datang bulan (menstruasi) sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya, juga Tergugat tidak membari nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*), dengan terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama

Halaman 44 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan / disatukan kembali seperti semula. Hal itu terungkap dari sikap dan perilaku Penggugat yang enggan bahkan merasa benci kepada Tergugat. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/ kemaslahan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 tersebut telah terbukti, dengan tanpa mempertimbangkan siapa yang dominan bersalah. Karena alasan-alasan tersebut telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian, dan pasal 116 (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. : 534 / Pdt / 1996 tanggal putus 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena kebencian dan keengganan Penggugat bersatu kembali dengan Tergugat sangat kuat. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Tergugat tersebut patutlah kiranya alasan-alasan gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan, maka petitum pada angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 45 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam masalah gugatan rekonpensi ini, kedudukan para pihak yang semula sebagai Penggugat dalam konpensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonpensi, yang lazim penyebutannya sebagai Tergugat Rekonpensi. Sementara Tergugat dalam konpensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonpensi, yang lazim penyebutannya sebagai Penggugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, termasuk pula dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini, sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi dalam jawabannya disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi kepada Penggugat Konpensi agar Penggugat Konpensi mengembalikan uang mahar sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konpensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mahar 80 juta diminta oleh Penggugat, saya pernah menawarkan tapi dia tetap minta 80 juta;
2. Mahar senilai Rp. 80 juta yang saya berikan tunai saat acara lamaran tanggal 1 Agustus 2020, 100 % dihabiskan oleh Penggugat menurut keterangan orang tuanya;
3. Permintaan cerai ini atas permintaan Penggugat (khuluk);
4. Sejak menikah sampai sekarang saya belum pernah menggauli Penggugat (berhubungan biologis);

Halaman 46 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang sumbangan para tamu yang hadir saat acara ijab kabul 100 % diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat Rekonsensi telah memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kebutuhan acara pernikahan :

1. (emas 24 karat 30 gram) seharga 30 juta;
2. (All dekorasi pelaminan dan video atau dokumen) seharga 10 juta;
3. (Make up busana pengantin dan busana keluarga) seharga 5 juta;
4. (Makanan saat resepsi menikah) seharga 10 juta;
5. (Hantaran dan makanan saat lamaran) seharga 10 juta;
6. (Acara syukuran dan oleh-oleh untuk keluarga Tergugat) seharga 5 juta;
7. (Berkas bayar penghulu dan pak ustadz) seharga 3 juta;
8. Tersisa Rp. 7 juta;

2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 orang tua Tergugat Rekonsensi telah mengembalikan uang mahar kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 40 juta, namun Penggugat Rekonsensi menginginkan uang iwadl seharga 80 juta + uang mahar dikembalikan full seharga 80 juta;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi dalam replik rekonsensinya mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat Rekonsensi sudah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) dari orang tua Tergugat Rekonsensi, namun Penggugat Rekonsensi tetap menuntut agar Tergugat Rekonsensi

Halaman 47 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang mahar secara utuh sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dan Penggugat Rekonpensi juga menolak klaim rincian biaya pernikahan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi karena sedari awal Penggugat Rekonpensi tidak dihormati dan tidak diperlakukan secara baik oleh Tergugat Rekonpensi layaknya suami pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik gugatan rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam duplik rekonpensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonpensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dihubungkan dengan jawaban rekonpensi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan jawaban konpensi Tergugat Konpensi, dan materi gugatan rekonpensi juga berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa gugatan rekonpensi tersebut baik secara formil maupun secara materiil sejalan dengan maksud pasal 132a dan pasal 132b HIR, karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang mahar secara utuh sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi belum menggauli Tergugat Rekonpensi (berhubungan biologis). Sementara Tergugat Rekonpensi sendiri dalam replik konpensinya telah mengakui dan membenarkan belum dapat melayani nafkah bathin Tergugat, karena kondisinya saat itu sedang datang bulan (menstruasi);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonpensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang diminta atau dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya adalah berkaitan dengan talak tebus atau dalam khasanah fiqih klasik dikenal dengan istilah *khuluk*;

Halaman 48 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf (i) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa *“Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.”* Sementara dalam pasal 148 nya telah diatur tata cara pengajuan dan penyelesaian perkara perceraian dengan cara khuluk;

Menimbang, bahwa perkara perceraian secara khuluk pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw., sebagaimana digambarkan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Nasa-i yang bersumber dari Ibnu Abbas ra. berkata : *“Telah datang Istri Tsabit bin Qois bin Syamam kepada Rasulullah Saw, seraya bertanya : “Wahai Rasulullah, Aku tidak mencela akhlak maupun agama Tsabit bin Qois (suaminya), tapi Aku tidak suka (benci) terhadap kekufuran dalam Islam. Kemudian Rasulullah Saw bertanya : “Apakah kamu bisa mengembalikan kebunnya.” Istri Tsabit menjawab : “Bisa”. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Tsabit bin Qois : “Ambillah olehmu kebun tersebut, lalu jatuhkan talakmu kepadanya dengan talak satu.”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut telah cukup jelas bahwa perceraian dengan jalan khuluk baru dapat diterapkan manakala telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Sejak awal seorang istri menyampaikan alasan-alasan permohonan kehendak cerainya secara khuluk di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
2. Dalam persidangan Pengadilan memberikan penjelasan dan naehat-nasehat tentang akibat dari khuluk;
3. Adanya kesepakatan tentang besarnya iwadl atau tebusan;
4. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama;
5. Penetapan ikrar talak tersebut bersifat final dan tidak dapat diupayakan hukum banding dan kasasi;

Halaman 49 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila tidak tercapai kesepakatan tentang iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa sementara itu perkara *aquo* sejak awal Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpeni mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpeni dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpeni yang sulit untuk didamaikan, dikarenakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpeni tidak memberi nafkah kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpeni, serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpeni menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan bukan didasarkan atas permohonan secara khuluk dengan membayar iwadl atau tebusan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpeni. Oleh karena itu, ketentuan hukum tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara *aquo*. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa gugatan rekonpeni Penggugat tentang khulu tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah terungkap pula fakta bahwa uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut bukan hanya untuk mahar, tapi juga untuk keperluan prosesi pernikahan yang lain. Sedangkan yang dijadikan mahar sebagaimana tertulis dalam buku nikah, replik Penggugat Kompensi atau jawaban Tergugat Rekonpeni hanya berupa emas 24 karat seberat 30 gram seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonpeni dengan Tergugat Rekonpeni, yaitu sejak tanggal 1 September 2020 hingga sekarang Tergugat Rekonpeni tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri, dengan alasan dalam kondisi sedang datang bulan (*menstruasi*). Bukan hanya masalah itu, melainkan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan ketaatan seorang istri terhadap suami telah diabaikan oleh Tergugat Rekonpeni, seperti tidak mentaati permintaan Penggugat Rekonpeni agar Tergugat Rekonpeni tidak meninggalkan apartemen tanpa ijin Penggugat Rekonpeni, keluar

Halaman 50 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen dengan memakai pakaian minim, tidak kembali ke apartemen, serta menghina dan memukuli Tergugat Rekonsensi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sikap dan perilaku Tergugat Rekonsensi yang demikian itu tergolong perbuatan nusyuz. Sehingga kewajiban Penggugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada Tergugat Rekonsensi menjadi gugur, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi belum pernah terjadi hubungan biologis (Qobla dukhul), sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi harus mengembalikan separuh dari mahar yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Tergugat Rekonsensi melalui orang tuanya telah mengembalikan uang mahar kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terungkap bahwa mahar yang diberikan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi hanya berupa emas 24 karat seberat 30 gram seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sementara selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum terjadi hubungan biologis (qobla dukhul), maka besarnya mahar yang harus dikembalikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah separuh dari mahar tersebut, yaitu berupa emas 24 karat seberat 15 gram atau yang senilai dengan itu. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa uang yang sudah dikembalikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah terpenuhi. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Rekonsensi untuk meminta tambahan pengembalian mahar dari Tergugat Rekonsensi. Dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 51 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**YOUNANDA Bin GUNAWAN**) kepada Penggugat (**DWI ANGGRAINI NURPIYANTI Binti SYAFEI**);

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi telah membayar separuh uang mahar sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Nopember 2020;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.168.000,00 (Satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN sebagai Ketua Majelis,

Halaman 52 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SOHEL, S.H., dan Drs. AGUS ABDULLAH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDARTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SOHEL, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AGUS ABDULLAH, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WINDARTI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.023.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 1.168.000,00
(Satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)